

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA BADAK BARU KECAMATAN MUARA BADAK

Radiansyah¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan Mengidentifikasi Faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan melalui Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak. Penelitian ini dilakukan di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer mengenai, Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/ menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Desa Badak Baru berjalan baik dan cukup lancar dengan terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, namun apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan belum optimal di karenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan seperti kurang transparan pembiayaan, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan aparaturnya terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, mengenai program ini sudah jelas tujuannya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

Kata kunci: *Implementasi, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.*

Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupannya sehari hari. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar. tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: radiunited7@gmail.com

tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan, meskipun kenyataannya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas. Salah satu kebutuhan manusia yang terpenuhi, yaitu sandang, pangan, dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Perumahan merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian perumahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi.

Jadi jika ditinjau dari proses bermukim, rumah merupakan sarana untuk berlindung dari alam, memberi ketentraman hidup dan pusat kegiatan budaya. Di rumah dan lingkungan lah dibentuk kepribadian manusia, maka dari itu diperlukan perumahan yang aman, nyaman, dan tentram. Rumah Sederhana yaitu rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup. Adapun dalam suatu perumahan harus mempunyai sarana yang dapat mendukung kegiatan penghuni perumahan tersebut, sehingga penghuni perumahan tersebut mendapat kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan aktivitas.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Bab I pasal 1 menyatakan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang dialami masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum mempunyai rumah tinggal dan tidak memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program dan peningkatan salah satu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pemerintah membuat kebijakan mengenai bantuan biaya penunjang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan

Secara etimologis istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta/*polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan menjadi *policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang digunakan untuk mengatasi masalah atau memecahkan suatu masalah tingkahlaku secara umum. Baik kepada pemerintah yang membuat keputusan maupun kepada yang tidak membuat suatu kebijakan tersebut. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Frewit (dalam Wahab, 2012:109) mengatakan, Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya pelaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya". Sedangkan kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama yang dipimpinya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya). Kebijakan atau *policy* penggunaannya sering disama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar" (Wahab, 2012:105).

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan

Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan

bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah.

Menurut Willy N. Dunn, (dalam Inu Kencana 2006:107) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Selanjutnya Inu Kencana (2006 : 105) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawatan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Dalam bukunya *Public Policy*, Riant Nugroho (2009, 494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakna dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakn publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut secara umum dapat dilihat sebagai berikut: Sekuensi implementasi kebijakan, implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini maslah-maslah tidak dijumpai dalam

konsep, muncul dilapangan, selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Riant Nugroho (2008:355) menyebutkan *pertama*, kebijakan public senantiasa ditunjukkan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri. Kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, teramat banyak kebijakan publik yang baik akhirnya tidak dapat dilaksanakan karna tidak didukung oleh ketersediaan Sumber daya Manusia yang memadai. Ketiga, adalah keterbatasan kelembagaan. Artinya sejauh mana kualitas praktek dan manajemen profesional dalam lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak dibidang *profit* maupun *non for profit*. Keempat, Keterbatasan dana atau anggaran. Kebijakan tidak dapat dilakukan jika tidak ada dana, keterbatasan dana adalah fakta yang paling dilihat oleh pembuat kebijakan, dan ini adalah suatu yang benar. Kelima, keterbatasan yang bersifat teknis, yakni berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri.

Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia. (Banja, 1990:615).

Sedangkan menurut Suparlan (1993:124) mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Sifat kegiatan yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi adalah berupa bantuan, dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi kepada pemberian kesempatan kepada peserta didik yang dibantu untuk mencoba melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangnya.

Arah tujuan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari peserta didik, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali atau menemukan dan memanfaatkan kemampuan siswa yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi diri dan fungsi sosial dimana ia berada.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah)

Menurut peraturan Bupati Kutai Kartanegara dijelaskan bahwa Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Persyaratan tersebut terdiri dari 9 kriteria khusus. Rumah tidak layak huni

selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakatnya terhadap rumah.

Yang dikatakan sebagai 9 kriteria khusus rumah tidak layak huni, yaitu :

1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m^2), desa kurang dari 10 m^2 .
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
3. Tidak ada akses MCK.
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, rumbia.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pembagian ruangan.
7. Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah.
8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.
9. Kondisi rusak. ditambah lagi dengan, saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar.

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan masalah social yang masih banyak dialami oleh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi National (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS, diketahui bahwa pada tahun 2009 sebanyak 48.160 jiwa penduduk Kutai Kartanegara mengalami kemiskinan. Jumlah tersebut cukup ironis mengingat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten dengan anggaran pembangunan yang cukup besar

Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah) yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menyederhanakan dari 14 kriteria yang digunakan BPS menjadi 4 kriteria, Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara. Dengan demikian angka tersebut diatas tidak serta merta akan mendapatkan pelayanan secara keseluruhan, namun secara selektif akan digunakan kriteria yang lebih sederhana namun lebih tepat sasaran. Program tersebut tidak lepas dari Grand-Strategi Pembangunan Kutai Kartanegara "GERBANG RAJA" yang merupakan salah satu program dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan kata lain pelaksanaan program Bedah Rumah memiliki korelasi positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari grand strategi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).

Maksud Tujuan dan Sasaran

Dilihat dari peraturan Bupati Kutai Kartanegara Maksud dari program ini adalah sebagai suatu pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk bedah rumah yang mempunyai tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah Kutai Kartanegara karna dilihat dari segi daerah tersebut Kabupaten Kutai Kartanegara salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam akan tetapi angka

kemiskinan daerah tersebut masi dinyatakan tinggi melalu program bedah rumah ini lah diharapkan bisa menjadikan salah satu perubahan. Dalam peraturan Bupati Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan bedah rumah tersebut adalah :

1. Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud dari salah satu strategi pengentasan kemiskinan dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawaan sosial, serta nilai-nilai kearifan lokal yang potensial dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di selenggarakan dengan tujuan :
 - a. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan; dan
 - c. Menyediakan bantuan biaya rehabilitasi.
3. Sasaran pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni meliputi :
 - a. Setiap penduduk Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP.
 - b. Setiap penduduk yang telah menikah yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebagai kepala keluarga yang tercatat sebagai kriteria rumah tidak layak huni.
4. Dengan ketentuan penetapan penduduk miskin dan/atau keluarga miskin yang dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur selanjutnya.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Dilihat dari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak pantas untuk ditingali hal ini dikarenakan adanya faktor - faktor yang menjadi rumah tersebut di katakana rumah tidak layak untuk di huni.

1. Ada pun Pedoman pelaksanaan rehabilitasi kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kondisi rumah; dan
 - b. Kondisi lingkungan.
2. Dengan ketentuan kondisi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut :
 - a. Luas lantai rumah kurang dari 8 m² per orang.
 - b. Dinding rumah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak.
 - c. Atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama.
 - d. Lantai rumah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan penghuninya.
 - e. Tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus; dan
 - f. Kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat.
3. Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Lingkungan kumuh.

- b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.
- c. Jalan setapak tidak diatur; dan
- d. Letak rumah tidak teratur dan berhimpitan;

Prosedur dan Pelaksanaan

Di dalam suatu program yang di usung oleh pemerintah kukar pasti ada suatu prosedur pelaksanaannya prosedur di maksudkan agar mengetahui tata cara pelaksanaannya agar tidak ada ketimpangan yang terjadi pada saat program tersebut di laksanakan.

Dalam peraturan Bupati dijelaskan bahwa Prosedur program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin meliputi:

- a. Dibentuknya tim pelaksana persiapan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- b. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni disosialisasikan dengan sasaran Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- c. Permohonan dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat yang ditujukan kepada Dinas Sosial bersama tim pelaksana memverifikasi setiap permohonan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan melalui swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial dengan berkoordinasi kepada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.
- f. Evaluasi dan pengendalian dilakukan tim pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni terhadap proses dan hasil pekerjaan, serta dampaknya terhadap masyarakat dengan melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah serta unsur masyarakat.

Definisi Konsepsional

Dalam mengarahkan penelitian pada sarannya memerlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti secara cepat. Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

Implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan bedah rumah tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan menciptakan rumah yang layak huni yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mencapai keinginan dan harapan masyarakat sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaatnya dari program-program bantuan yang di lakukan pemerintah Kutai Kartanegara.

Fokus Penelitian

Dijelaskan oleh Moleong (2000:65) berpendapat bahwa, Pada dasarnya penelitian kualitatif di mulai oleh sesuatu yang kosong tetapi berdasarkan presepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Demikian pula di dalam alam ini tidak ada masalah tetapi hanyalah manusia itu sendiri yang mempresepsikan adanya masalah itu.

Dari penjelasan diatas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 46 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak adalah :
 - a. Pembiayaan rehablitasi rumah tidak layak huni.
 - b. Prosedur rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - c. Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 46 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2000:63) Penelitian kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi”.

Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian *survey* guna memperoleh data primer dan sekunder mengenai pengimplementasian Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Bdk. dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Pengertian deskriptif adalah suatu kegiatan penelitian dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia (Ridwan, 2005:1). Sedangkan Sugiyono (2005), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Sementara itu menurut Hadari Nawawi (2005:54), dalam bukunya penelitian bidang sosial mengemukakan bahwa penelitian deskriptif memiliki cirri-ciri sebagai berikiut :

1. Memutuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (saat penelitian), atau masalah-masalah yang bersifat actual.

2. Mengambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Sumber Data

Menurut Arikunto (2003:114) sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

Adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian. “Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer harus ada pemilihan narasumber” menurut (Sugiyono, 2005: 96-97) dapat melalui dua metode sampling yaitu sebagai berikut :

a. Purposive Sampling

Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel atau orang yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, atau yang mengetahui tentang apa yang ingin diteliti. Purposive sampling dilakukan untuk mencari narasumber sebagai Key informan dan informan. Dalam penelitian ini yang menjadi Key informan

Hasil Penelitian

Seperti yang telah diungkapkan pada bab terdahulu bahwa, Implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Pembiayaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Desa Badak Baru telah membawa Desa ini dalam peningkatan pembangunan yang cukup baik, dengan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah bagi keluarga miskin ini mampu menunjukkan peran nyata Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait pembiayaan melalui Perogram Impelemntasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 46 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Prosedur dan Pelaksanaan

Di dalam suatu program yang di usung oleh pemerintah kukar pasti ada suatu prosedur pelaksanaanya prosedur di maksutkan agar mengetahui tata cara pelaksanaanya agar tidak ada ketimpangan yang terjadi pada saat program tersebut di laksanakan.

Dalam peraturan Bupati dijelaskan bahwa Prosedur program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin meliputi:

- a. Dibentuknya tim pelaksana persiapan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- b. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni disosialisasikan dengan sasaran Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- c. Permohonan dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat yang ditujukan kepada Dinas Sosial bersama tim pelaksana memverifikasi setiap permohonan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan melalui swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial dengan berkoordinasi kepada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.
- f. Evaluasi dan pengendalian dilakukan tim pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni terhadap proses dan hasil pekerjaan, serta dampaknya terhadap masyarakat dengan melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah serta unsur masyarakat.

Faktor pendukung dan penghambat implemmentasi peraturan bupati kutai kartanegara nomor 46 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa badak baru kecamatan muara badak.

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari faktor pendukung maupun penghambat, dalam hal ini adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Desa Badak Baru, berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Program ini ditunjang oleh beberapa instansi terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Kodim serta lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kutai kartanegara. Pembangunan pada dasarnya memberikan suatu kemajuan kepada suatu daerah dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk melaksanakan suatu pembangunan tentunya ada maksud dan tujuan, target dan sumber dana yang jelas, agar pembangunan suatu daerah biasa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam hal ini Desa Badak Baru sangat terbantu dengan adanya realisasi kebijakan ini yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 46 Tahun 2011.

a. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini di maksudkan sebagai upaya pengimplementasian program Gerbang Raja dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan jalan penyediaan rumah yang layak bagi penduduk miskin yang rumahnya dalam kondisi tidak layak huni.

Tujuan:, Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pelaksanaan program Gerbang Raja dalam rangka penanggulangan kemiskinan, menyediakan tempat tinggal yang layak bagi penduduk miskin, menurunkan jumlah rumah tidak layak huni, menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten kutai Kartanegara.

b. Target sasaran

Seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang termasuk dalam kriteria penerima bantuan program bedah rumah tidak layak huni di antaranya:

1. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Kutai kartanegara dan sudah menetap secara terus menerus selama minimal lima tahun.
2. Kepala keluarga tidak memiliki sumber penghasilan, atau memiliki penghasilan tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara layak bagi kemanusiaan.
3. Keluarga tidak memiliki aset lain atau barang-barang berharga
4. Kepala keluarga merupakan penduduk miskin yang dan tinggal di rumah tidak layak huni.
5. Status rumah dan tanah milik sendiri yang dibuktikan surat-surat kepemilikan sah, dan di prioritaskan rumah yang rusak parah.
6. Tidak berada di jalur hijau atau bantaran sungai.

c. Sumber Dana dan Pembiayaan

Sumber dana yang diperlukan untuk pembiayaan program bedah rumah bagi keluarga miskin bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2014. Dan keseluruhn dana yang tersedia adalah 83 juta termaksud dana pendamping program bedah rumah.dan besaran biaya rumahnya di susuaikan klasifikasi.

Faktor Penghambat

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak ada satupun yang berjalan dengan lancar dan mulus meskipun sudah mencapai target ataupun sasarnya. Akan tetapi besar atau kecilnya, banyak atau sedikit pasti mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan dengan adanya hambatan hambatan tersebut maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang baru dalam hal pembangunan pemberdayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pelaksanaan bantuan RTLH di Desa Badak baru, masih mengalami kendala-kendala dalam proses pencapaian pemerataan yang maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang pernah terjadi dalam proses pelaksanaan bantuan RTLH tersebut yakni:

1. Pada kegiatan sarana prasarana masih juga terdapat kendala seperti susahny untuk mendapatkan bahan utama dalam pembangunan, seperti kayu. Dan juga akibat langkanya bahan utama maka untuk mendapatkannya harus pesan di luar negeri membayar dengan harga yang sangat tinggi.
2. Kurang transparan terkait biaya, tidak ada plang anggaran pada saat selesai, Kurangnya maksimalnya pengawasan yang di lakukan oleh instansi yang bertanggung jawab seperti Dinas Sosial dalam pembangunan rumah, seperti

pengawasan bahan matrial ketika sudah sampai di tempat sehingga masyarakat langsung yang mengawasi sendiri,

3. berkaitan dengan bahan atau material bangunan yang cukup mahal harganya apabila rehabilitasi rumah tersebut diluar dari Kecamatan yang berada dalam wilayah yang sulit di jangkau kendaraan, karena aksibilitas yang sulit, kadang kadang hanya dapat dilalui melalui sungai atau udara saja, sehingga penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, maka hasil penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bedah Rumah kurang berjalan dengan optimal, terutama terkait pelaksanaannya dan prosedur masi ada kesalahan kecil seperti rendahnya pengawasan yang di lakukan tim dari pusat dan seleksi penerima bantuan masi belum optimal, dalam mengenai program ini sudah jelas tujuannya untuk membantu masyarakat miskin dalam pembangunan akan tetapi peran dan kotribusi masih belum berjalan dengan optimal.
2. Masyarakat yang kurang mampu sangat terbantu dengan bantuan RTLH ini. karena bantuan RTLH ini akan menjadi starter bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. menilai keberpihakan kepada orang miskin dalam pelaksanaan bantuan RTLH sudah baik. hal ini di karenakan pelaksanaan bantuan RTLH telah memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun rumah yang layak huni. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki rumah yang sudah layak untuk dihuni. Masyarakat menilai bantuan RTLH ini merupakan Bantuan lansung yang dapat dirasakan masyarakat, sehingga hal ini dirasakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, dan juga masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
3. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak cukup baik dan antusias warga yang mendapatkan bantuan bedah rumah dan dimana Ketua RT melaksanakan peran dan tugas masing masing sebagai ketua RT contohnya rela menjaga dan mengawasi bahan matrial, dengan adanya bantuan ini sangat membantu, yang awalnya rumahnya tidak layak untuk dihuni menjadi layak dan nyaman.
4. Rumah merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan. kondisi rumah yang layak huni mencermintan bahwa keluarga yang menempati rumah tersebut sejahtera tetapi bila rumah masyarakat masih banyak yang tidak layak untuk ditempati berarti masyarakat daerah itu belum sejahtera.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan Program RTLH maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya. agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan maksimal maka persyaratan dan ketentuan lebih di sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ada kesalah pahaman dalam masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan kegiatan.
2. Kepada para penerima bantuan hendaknya menjadikan bantuan RTLH sebagai awal untuk menciptakan rumah yang layak huni. Bantuan yang diberikan diharapkan menjadi starter untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera
3. Harus ada pengawasan yang serius baik itu dari Dinas Sosial, Kepala Desa, maupun masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Badak Baru, sehingga pelaksanaan bantuan RTLH ini sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada dalam hal melaksanakan kegiatan, seharusnya kepala Desa membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya membangun untuk kelancaran pelaksanaan bantuan RTLH kedepanya.

Daftar Pustaka

- Agusatino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsini. 2003. *Prosedur Penelitian (edisi revisi : suatu pendekatan praktek)*. Jakarta: Renika Cipta.
- Budi Winarno 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
- Frewit. 2012 *Kebijakan Publik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta:PT Rineka Cipta2
- Molo Suparlan, Parsudi, 1993, *Pengantar Metode Penelitian Suatu Pendekatan Kualitatif* , Pontianak: STAIN Pontianak
- eng, Lexy. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riant Nugroho, 2009, *public policy edisi revisi*, Jakarta, PT Elex media Komputindo
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Keputusan Menteri Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 tentang *Pedoman Teknis Pembangunan Rumah*.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten KutaiKartanegara*.
- Rencana Strategik (*Renstra*) Tahun 2005-2010 *Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara*